



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN
NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, perlu dilakukan penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada KPU Kabupaten Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN**

KESATU : Menetapkan Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun yang terdiri dari:

1. Pembina PPID;
2. Atasan PPID;
3. Tim Pertimbangan;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
5. Tim Penghubung;
6. Petugas Pelayanan Informasi.

KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala beban biaya yang ditimbulkan akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 23 April 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Madiun

Ttd

Nur Anwar

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MADIUN

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Manajemen Hukum



Endy Setiawan

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Komisi
Pemilihan Umum
Kabupaten Madiun
Nomor : 10 Tahun 2026
Tanggal : 23 April 2026

**SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN**

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1	Nur Anwar	Ketua KPU Kabupaten Madiun	Pembina PPID
2	Sulistiyani	Sekretaris KPU Kabupaten Madiun	Atasan PPID
3	Nur Wachid Nasrulloh Sulistiyani Tri Wahyu Listyaningrum	Anggota KPU Kabupaten Madiun Sekretaris KPU Kabupaten Madiun Kassubag Parmas dan SDM KPU Kabupaten Madiun	Tim Pertimbangan PPID
4	Nur Wachid Nasrulloh	Anggota KPU Kabupaten Madiun	PPID
5	Tri Wahyu Listyaningrum Ardy Sugiharto Ratih Tyas Erawati Endy Setyawan	Kasubbag Parmas dan SDM KPU Kabupaten Madiun Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Madiun Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Madiun Staf Subbag Teknis dan Hukum KPU Kabupaten Madiun	Tim Penghubung

5	Yasin Suhada	Staf Subag Parmas dan SDM KPU Kabupaten Madiun	Petugas Pelayanan Informasi
---	--------------	---------------------------------------------------	--------------------------------

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Madiun

Ttd

Nur Anwar

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

